



JURNAL AKUNTANSI
Volume 13 Nomor 1 Januari-Juni 2018 40-48
<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
ISSN: 1907-9958 (Print)

STUDI LITERATUR REVIEW UNTUK PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI PENGEMBANGAN ASURANSI MIKRO SYARIAH

Irman Firmansyah^{a,*}, Abrista Devi^b,

^a Universitas Siliwangi, Indonesia

^b Universitas Ibnu Chaldun, Indonesia

*irmanfirmansyah@unsil.ac.id

Diterima: Juni 2018. Disetujui: Juni 2018. Dipublikasikan: Juni 2018

ABSTRACT

The development of Islamic microinsurance in Indonesia is quite rapid and is characterized by the many insurance companies that have Islamic microinsurance products. Support from the Government continued to be carried out through the financial supervisory institution namely the Financial Services Authority by issuing regulations regarding micro insurance. Therefore it is important to make a special formula in order to carry out good governance for Islamic microinsurance. This study aims to explain the implementation of good governance for Islamic microinsurance. The study was conducted through literature studies by collecting journals and literature books related to the implementation of governance. The results of the study indicate that good governance for Islamic microinsurance can be based on the OECD and the regulations of the Financial Services Authority Number 73/POJK.05/2016, namely the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and equality/justice.

Keywords: *Good corporate governance, Sharia microinsurance, Princip.*

ABSTRAK

Perkembangan asuransi mikro syariah di Indonesia cukup pesat dan ditandai dengan banyaknya perusahaan asuransi yang memiliki produk asuransi mikro syariah. Dukungan dari Pemerintah pun terus dilakukan melalui lembaga pengawas keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai asuransi mikro. Oleh karena itu penting untuk dibuat suatu formula khusus dalam rangka menjalankan tata kelola yang baik bagi asuransi mikro syariah. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi tata kelola yang baik bagi asuransi mikro syariah. Penelitian dilakukan melalui studi literatur dengan mengumpulkan jurnal-jurnal dan buku-buku literature terkait dengan pelaksanaan tata kelola. Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola yang baik bagi asuransi mikro syariah dapat didasarkan pada OECD dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 73/POJK.05/2016 yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, Independensi dan Kesetaraan/Keadilan..


Kata Kunci: *Tata kelola, Asuransi mikro syariah, Prinsip.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki segmen pasar potensial besar dalam ekonomi Islam mengingat Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Pertumbuhan ekonomi Islam ditandai oleh pertumbuhan industri keuangan Islam, baik institusi bank maupun institusi non-bank. Industri keuangan non-bank syariah menjadi salah satu pilar untuk memberikan jasa keuangan kepada masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan. Namun, kesadaran masyarakat untuk berinvestasi di industri keuangan masih rendah, terutama di produk asuransi. Tim Pengembangan Asuransi Mikro (Otoritas Jasa Keuangan; 2013) mengungkapkan bahwa sepertiga dari penduduk Indonesia, atau sekitar 77 juta orang yang tidak memiliki tabungan atau perlindungan asuransi sebagai pelindung ketika sesuatu yang buruk terjadi. Sebagian besar orang Indonesia berpendapat bahwa asuransi hanya diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke atas. Selain itu, premi asuransi juga dianggap tinggi serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya asuransi membuat investasi semacam ini tidak menarik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (kompasiana.com, 2015). Lebih jauh, Nuryartono (2013) menekankan bahwa dua penyebab utama kebanyakan orang Indonesia tidak memiliki produk asuransi karena mereka tidak memiliki dana yang cukup serta mereka tidak memiliki informasi yang tepat.

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) menunjukkan dukungan mereka untuk meningkatkan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia dengan membentuk produk asuransi mikro syariah yang telah resmi diluncurkan pada tahun 2014. Karakteristik khusus asuransi mikro syariah tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetapi juga memiliki premi yang terjangkau. Asuransi mikro memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi negara-

negara Muslim utama. Itu menunjukkan dari beberapa studi empiris menyatakan bahwa sektor asuransi sebagai penyedia transfer risiko pada pertumbuhan ekonomi menemukan hubungan yang agak positif (Erlbeck, et. al., 2011). Pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia sejauh ini dapat ditunjukkan pada gambar 1:



Gambar 1: Pertumbuhan Industri Asuransi Syariah di Indonesia


Gambar 1 di atas menjelaskan kepada kita bahwa premi kotor, klaim, investasi, dan aset asuransi syariah di Indonesia terus tumbuh. Data-data tersebut merupakan cerminan dari pertumbuhan industri asuransi syariah yang baik dari tahun ke tahun. Industri asuransi syariah

disambut untuk pembentukan produk asuransi mikro syariah dan dibuktikan melalui semakin gencarnya perusahaan asuransi syariah dalam mempromosikan produk asuransi mikro syariah. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan perusahaan asuransi syariah dalam mensosialisasikan produk ini secara optimal, perlu diikuti dengan memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Pernyataan ini juga ditekankan oleh Chaudary (2014) di mana perusahaan asuransi bisa menjadi posisi yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara hanya dalam satu kondisi, bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan menciptakan lebih banyak peluang kerja, dukungan bisnis melalui pembayaran klaim kecelakaan, dividen pembayaran kepada pemegang saham dan menghasilkan lebih banyak pendapatan pajak kepada pemerintah.

Studi mengenai pengembangan sektor asuransi dan pengembangan ekonomi di Nigeria mengungkapkan bahwa pertumbuhan sektor asuransi dan pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara (Oke, 2012). Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan tidak hanya penting bagi kinerja operasi dan nilai perusahaan, tetapi juga bagi seluruh negara di tingkat makro (Sapovadia, 2009). Oleh karena itu, diperlukan manajemen bisnis profesionalisme untuk berpura-pura produk ini di pasar. Kegagalan perusahaan telah menjadi masalah utama sehubungan dengan perusahaan di negara berkembang dan maju yang telah dikaitkan dengan praktik tata kelola yang buruk (Wanyama & Olweny, 2013).

Gambar 2 menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan dukungan, masalah, dan solusi tata kelola perusahaan yang baik untuk mengembangkan asuransi mikro syariah. Gambar 2 juga memberitahu kita bahwa keberadaan asuransi mikro syariah sepenuhnya didukung oleh keberadaan

micro smallmedium enterprice (UMKM) dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, sehingga akan mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk beralih dari pemegang polis asuransi konvensional ke asuransi syariah produk. Tata kelola perusahaan yang baik menjadi penting bagi organisasi, termasuk perusahaan asuransi, yang berujung pada nilai pasar perusahaan yang lebih tinggi, biaya dana yang lebih rendah dan profitabilitas yang lebih tinggi (Black *et al.*, 2006; Claessen, 2006).



Gambar 2: Fenomena Asuransi Mikro Syariah di Indonesia

Untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik secara optimal dalam mengembangkan asuransi mikro syariah, kita perlu mengidentifikasi dengan jelas aspek prinsip tata kelola perusahaan yang baik mana yang perlu diprioritaskan dan faktor-faktor apa yang perlu diprioritaskan untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah tersebut diperlukan beberapa strategi yang tepat melalui formulasi model yang dapat diterapkan oleh perusahaan asuransi untuk meningkatkan produk asuransi mikro syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi Mikro Syariah

Asuransi Mikro adalah produk asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang memiliki fitur & administrasi sederhana, mudah ditemukan, harga terjangkau, dan langsung dalam pembayaran klaim. Pengembangan asuransi mikro bertujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki produk asuransi sebagai mekanisme perlindungan untuk risiko keuangan mereka. Sejalan dengan definisi di atas, Hasim (2014) menyatakan bahwa asuransi mikro adalah kategori asuransi khusus yang memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin. Yusuf & Mobolajo (2012) menyatakan bahwa asuransi mikro dapat secara sederhana didefinisikan sebagai “asuransi untuk orang miskin”, artinya asuransi mikro ditargetkan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang kurang mampu membayar premi tetapi sangat membutuhkan produk perlindungan asuransi, seperti bisnis mikro, petani, dll.

Churchill (2006) menegaskan bahwa istilah asuransi mikro mengacu pada dua komponen yang terdiri dari bagian mikro yang membahas sumber daya keuangan kelompok sasaran. Orang miskin atau rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha kecil mereka hanya berurusan dengan sejumlah kecil pendapatan, aset, premi, dan manfaat. Jangka waktu asuransi menunjukkan layanan keuangan yang bertujuan memberikan kompensasi kepada pelanggan untuk kejadian buruk melalui pengumpulan risiko. Karena itu, asuransi mikro di Indonesia memiliki banyak karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat

berpenghasilan rendah, yaitu sederhana, mudah, ekonomis, dan langsung.

Polis asuransi mikro harus sederhana, lurus, dan dapat dipahami oleh masyarakat pendidikan rendah dengan beberapa pengecualian. Produk asuransi mikro harus mampu memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian atau kerusakan aset bernilai rendah untuk jangka pendek. Pengelolaan dana untuk perusahaan asuransi syariah telah diatur oleh fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) Fatwa DSN No.21 / DSN-MUI / X / 2001. Pengelolaan dana harus dihindari dari *gharar* (penipuan), *riba* (bunga), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (pemerasan), barang terlarang dan *ma'siat* (tidak bermoral). Dari kedua varian asuransi, makalah ini secara resmi dibahas subjek asuransi mikro syariah.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Asuransi

Tata kelola perusahaan yang baik dapat dengan mudah didefinisikan sebagai sistem regulasi dan kontrol bagi perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Menurut OECD (1993), tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem di mana Perusahaan Bisnis diarahkan untuk dapat dikendalikan. Tata kelola perusahaan yang baik. Struktur perusahaan menentukan distribusi hak dan tanggung jawab di antara berbagai tingkat anggota dalam suatu perusahaan, seperti manajemen dewan, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, juga menentukan peraturan dan prosedur dalam pengambilan keputusan terkait masalah perusahaan. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyatakan bahwa prinsip tata kelola perusahaan yang baik harus mampu mengenali hak-hak pemangku kepentingan dan memastikan pengungkapan dan transparansi tepat waktu dan akurat mengenai semua materi perusahaan. Tata kelola perusahaan yang

baik harus memastikan arah strategis dari perusahaannya, pemantauan manajemen yang efektif oleh dewan manajemen dan dewan akuntabilitas manajemen (Hafeez, 2013). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 73/POJK.05/2016 bahwa ada lima (5) prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk perusahaan asuransi, yaitu, (1) *transparansi*, (2) *akuntabilitas*, (3) *tanggung jawab*, (4) *kemandirian*, (5) *keadilan*.

Struktur tata kelola perusahaan mendorong kemahiran segmen bisnis yang bernilai, kemajuan, perubahan bisnis dan fiskal. Ini merekomendasikan bahwa jika afiliasi memiliki latihan tata kelola yang tidak dapat dipercaya, mereka akan menarik pembiayaan berkualitas dan tanggung jawab untuk membantu menangani penelitian dan membantu perubahan yang akan sebagai kebutuhan untuk meningkatkan pasar keuangan (Bernal & Lubrano, 2007; Cremers & Nair, 2005). Selain itu, manfaat dari praktik tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan termasuk: meningkatkan penilaian perusahaan dan meningkatkan profitabilitas (Gompers et al., 2003); memfasilitasi akses yang lebih besar ke pembiayaan, mengurangi biaya modal, kinerja yang lebih baik, dan perlakuan yang baik kepada semua pemangku kepentingan (Claessen et al., 2002); dan mempromosikan pengungkapan informasi yang lebih baik dalam laporan bisnis untuk memudahkan likuiditas pasar dan formulasi modal yang lebih baik (Frost et al., 2002). Yusuf & Mobolajo (2012) juga menekankan bahwa faktor penentu keberhasilan asuransi mikro syariah sebagai produk keuangan mikro adalah praktik tata kelola yang baik dan transparansi. Transparansi menjadi hal yang penting mengingat masyarakat Indonesia kurang percaya kepada perusahaan asuransi.

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik, salah satunya studi oleh Fadun

(2013) meneliti pengaruh penerapan tata kelola perusahaan yang baik terhadap kinerja perusahaan di Nigeria Stock Exchange. Hasil yang diperoleh menekankan pada betapa pentingnya struktur tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan asuransi Nigeria. Penelitian ini berkontribusi pada dekomposisi masalah menjadi dua aspek: pertama, memberikan pemahaman yang kuat dan sederhana mengenai pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap kinerja perusahaan; kedua, mengisi kesenjangan pengetahuan karena kurangnya studi yang dilakukan. Selanjutnya, Fadun (2013) melakukan penelitian lain yang berkaitan dengan pengembangan perusahaan asuransi di Nigeria. Survei dilakukan kepada 112 responden. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa untuk menumbuhkan perusahaan diperlukan profesionalisme tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka mempromosikan perusahaan asuransi yang dibekali dengan efektivitas manajemen risiko.

Studi lain dilakukan oleh Najjar (2012) dengan memeriksa penelitian untuk perusahaan asuransi di Bursa Efek Bahrain dalam tahun 2005-2010. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari tata kelola perusahaan yang baik terhadap kinerja perusahaan di industri asuransi Bahrain. Gabasi, *et. Al.* (2014) melakukan penelitian mengenai praktik tata kelola perusahaan yang baik untuk perusahaan minyak dan gas di Libya. Hasilnya menyimpulkan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik memainkan peran penting untuk mendapatkan kinerja keuangan perusahaan. Diminic dan Memba (2012) melakukan penelitian di 26 perusahaan yang terdaftar di Nairobi Securities Exchange. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika suatu perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik maka akan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Firmansyah dan Devi (2017) melakukan penelitian mengenai implementasi strategi tata kelola

bagi lembaga zakat di Indonesia. Penelitian dilakukan kepada para pakar yang mengerti mengenai pengelolaan lembaga zakat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip tata kelola yang dapat digunakan terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kewajaran.

Mengenai beberapa hasil tinjauan literatur seperti yang disebutkan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik diperlukan untuk meminimalkan risiko bisnis serta untuk meningkatkan kinerja bisnis. Mehta (2006) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan juga meningkatkan keandalan, akuntabilitas, dan prediktabilitas pengambilan keputusan. Menurut Bansal dan Bansal (2014) bahwa setiap perusahaan mengikuti norma-norma tata kelola perusahaan dalam satu atau cara yang berbeda sesuai dengan undang-undang, pedoman, kode etik, tanggung jawab sosial perusahaan yang lazim di negara ini. Oleh karena itu, berkaitan dengan manajemen asuransi mikro syariah di Indonesia, maka dituntut agar tata kelola perusahaan yang baik dapat diimplementasikan secara optimal dengan mempertimbangkan Indonesia adalah negara yang majemuk.

Berdasarkan hasil kajian literature diperoleh beberapa strategi dan prioritas praktik tata kelola perusahaan yang baik. Model tata kelola perusahaan yang baik pada dasarnya diambil dari OECD dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 73/POJK.05/2016 diantaranya adalah sebagai berikut:

Aspek Transparansi

Transparansi mencakup (1) akses penyediaan informasi mengenai asuransi mikro syariah & tata kelola perusahaan yang baik; (2) pengawas memiliki akses mudah ke perusahaan internal; (3) informasi keuangan harus dibuat dalam waktu dan relevan (rutin); (4) laporan keuangan mengenai produk asuransi mikro

syariah harus dibuat relevan dengan standar akuntansi; (5) semua pihak (pihak internal dan eksternal) harus mengetahui proses pengambilan keputusan; (6) distribusi dana investasi harus jelas dan mudah diakses oleh masyarakat; (7) visi, misi, tujuan, dan tujuan perusahaan untuk mengembangkan produk asuransi mikro syariah harus dinyatakan dengan jelas.

Aspek Akuntabilitas

Akuntabilitas terdiri dari delapan aspek, yaitu (1) detail tugas dan tanggung jawab organ harus jelas; (2) kompetensi organ harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; (3) kontrol internal yang efektif; (4) adanya pengukuran kinerja untuk semua tingkatan organ; (5) organ harus bekerja dengan etika bisnis Islam; (6) semua organ mengetahui peran, tugas, dan tanggung jawab mereka; (7) akuntabilitas pemimpin harus dilaporkan secara teratur; dan (8) pekerjaan yang didokumentasikan dan dipelihara dengan hati-hati.

Aspek Tanggungjawab

Tanggungjawab terdiri dari (1) semua organ harus bekerja dengan prinsip kehati-hatian; (2) mematuhi hukum dan anggaran dasar; (3) mematuhi peraturan Islam; (4) menerapkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan; (5) organ harus bekerja sesuai dengan prosedur operasi standar; (6) perusahaan harus menghindari aktivitas berisiko; dan (7) Dewan Pengawas Syariah menjalankan fungsinya dengan baik.

Aspek Independensi

Independensi terdiri dari (1) lembaga bebas dari kepentingan dan pekerjaan dengan tujuan; (2) terus meningkatkan profesionalisme; (3) pekerjaan organ sesuai dengan tugas dan fungsinya, tidak mendominasi dan menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain; (4) keputusan pemimpin bebas dari kepentingan pihak lain untuk menghindari risiko perusahaan.

Aspek Kesetaraan dan Keadilan

Kesetaraan dan keadilan terdiri dari (1) hak pemegang polis harus jelas; (2) harus ada penegakan peraturan untuk melindungi anggota dari penipuan; (3) manajemen aset perusahaan harus lebih baik dan bijaksana; (4) memungkinkan pemegang polis untuk membagikan ide dan argumen mereka secara bebas; (5) perlakuan kesetaraan bagi semua organ dan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan kondisi fisik; (6) layanan kesetaraan bagi semua pemegang polis asuransi mikro syariah dan publik; (7) semua organ dapat membedakan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi; (8) manajemen perusahaan untuk semua pemangku kepentingan.

SIMPULAN

Menurut pembahasan yang telah dijelaskan, ada beberapa kesimpulan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Model tata kelola perusahaan yang baik pada dasarnya diambil dari OECD dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 73 / POJK.05 / 2016
2. Model optimisasi tata kelola perusahaan yang baik untuk asuransi mikro syariah didasarkan pada lima prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan peringkat prioritas yaitu, tanggung jawab, kesetaraan dan keadilan, independensi, akuntabilitas, dan transparansi.

Temuan ini mencoba membantu industri asuransi dalam memiliki tata kelola perusahaan yang baik terutama terkait dengan pengembangan produk asuransi mikro syariah. Oleh karena itu, keberadaan produk asuransi mikro syariah pada perusahaan di Indonesia saat ini dapat berkembang. Perusahaan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan

menerima respon yang baik dari masyarakat, karena mereka percaya pada manajemen asuransi mikro syariah. Selain itu, pemerintah juga sangat dibantu oleh perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik karena akan menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan yang sudah ada. Kondisi ini jelas akan meningkatkan pendapatan pemerintah secara tidak langsung terutama dari sektor pajak. Implikasi lainnya adalah menumbuhkan kepercayaan bisnis mikro kepada industri asuransi syariah atas dana yang diinvestasikan melalui produk asuransi mikro syariah untuk meminimalkan risiko kekayaan yang dimiliki. Oleh karena itu, bisnis mikro memiliki media yang tepat jika mereka ingin berinvestasi di perusahaan dengan konsep Islami.

REFERENSI

- Bansal, Bhavya dan Bansal, Aishvarya. (2014). *Corporate Governance and Risk Management in Insurance Sector: A Review of Literatur*. International Journal of Scientific and Research Publication 4 (10)
- Bernal, A., & Lubrano. (2007). *Growth, Financing, and Corporate Governance*. International Finance Corporation World Bank Group Working paper
- Black, B.S., Jang, H. and Kin, W. (2006). *Does corporate governance predict firms' market values? Evidence from Korea*. Journal of Law, Economics and Organization, 22 (2) 3-13.
- Chaudary, Priyanka. (2014). *Corporate Governance in Insurance Sector*. International Journal of Research in Economics & Social Sciences. <http://www.euroasiapub.org>, 4 (1)
- Churchill, C. (2006). *What is Insurance for the Poor? In C. Churchill (Ed.), Protecting the Poor*. A

- Microinsurance compendium. Geneva, 25-44.
- Claessens, S., Djankov, S. and Fan, J. P. H. (2002). *Disentangling the incentive and entrenchment effects of large shareholders*. The Journal of Finance, 57(6): 2741-2771.
- Cremers, K. J. M., & Nair, V. B. (2005). *Governance mechanisms and equity prices*. Journal of Finance 60(6): 2859-2894.
- Erlbeck, A., Altuntas, M., & Stolzle, T. R. B. (2011). *Microtakaful: Field Study Evidence and Conceptual Issues*. Conference paper. www.rug.nl
- Fadun, Olajide S. (2013). *Corporate Governance and Insurance Company Growth: Challenges and Opportunities*. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences 2 (1)
- _____. 2013. *Corporate Governance and Insurance Firms Performance: Empirical Study of Nigerian Experience*. Journal of Insurance Law & Practice 3 (1)
- Firmansyah, Irman dan Devi, Abrista. 2017. *The Implementation Strategies of Good Corporate Governance for Zakat Institution in Indonesia*. International Journal of Zakat, 2(2): 85-97
- Frost, C. A., Gordon, E. A. and Hayes, A. F. 2002. *Stock exchange disclosure and market liquidity: An analysis of 50 international exchanges*. http://www.ksri.org/bbs/files/research02/SSRN_ID355361_code02
- Gabasi, A. H. B. E, Kertahadi, Firdausi, Nila. 2014. *An Analysis of Corporate Governance and Its Impact on the Firm's Financial Performance in Libya*. IOSR Journal of Business and Management 16 (7): 61-70
- Gompers, P. A., Ishii, J. L. and Metrick, A. 2003. *Corporate governance and equity prices*. Quarterly Journal of Economics, 118(1): 107-155.
- Hafeez, Malik M. 2013. *An Analysis of Corporate Governance in Islamic and Western Perspective*. International Journal of Business, Economic and Law 2(3): 98-103
- Hasim, H. M. 2014. *Developing a Conceptual Framework of Microtakaful as a Strategy towards Poverty Alleviation*. Journal of Economics and Sustainable Development 5 (28): 1-9.
- Mehta, D. M. 2006. *Good governance*. Encyclopedia of Governance, Sage Publications, Inc.
- Najjar, Naser. 2012. *The Impact of Corporate Governance on the Insurance Firm's Performance in Bahrain*. International Journal of Learning & Development 2 (2): 1-17
- Nuryartono, Nunung. 2013. *Micro Insurance Stakeholders in Indonesia – Baseline Survey*. Bogor Agriculture Institute, Research Corporation between US AID and SEADI. July 2013
- OECD. 1999. *Business Sector Advisory Group on Corporate Governance*. (25,30,34& 199)
- Oke, M. O. (2012). *Insurance sector development and economic growth in Nigeria*. African Journal of Business Management, 6(23): 7016-7023.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2013. *Grand Design Pengembangan Asuransi Mikro Indonesia*. Team of Developing Micro Insurance. Smesco Building
- Sapovadia, V. K. 2009. *Good Corporate Governance: An Instrument For Wealth Maximization*.

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract-id=955289>

Wanyama, D. W. and Olweny, T. 2013. *Effect of Corporate Governance on Financial Performance of Listed Insurance Firms in Kenya*. Public policy and administration research 3(4).

Yusuf, T. O. & Mobolajo, A. H. I. 2012. *The Role of Islamic Micro Insurance in Economic Growth and Development: The Nigerian Experience: A Case Study of Al-Barakah Microfinance Bank, Lagos*. International Journal of Business and Commerce 1 (10): 106-122.

www.asuransimikroindonesia.org

www.kompasiana.com